

KBUMN – ORGANISASI – TATA KERJA  
2015

PERMENBUMN NO. PER-10/MBU/07/2015, BN 2015/NO.1379, 106 HLM.

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara serta untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 41 Tahun 2003; Perpres No. 7 Tahun 2015; Perpres No. 41 Tahun 2015; Keppres No 121/P Tahun 2014.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang kedudukan tugas dan fungsi Kementerian BUMN, susunan organisasi Kementerian BUMN dan kedudukan, tugas dan fungsi semua struktur organisasi yang ada di Kementerian BUMN, dimulai dari jabatan Eselon I hingga Eselon IV, termasuk Inspektorat, Staf Ahli, Kelompok Jabatan Fungsional, tata kerja, pengaturan eselon, pengangkatan pemberhentian, struktur organisasi dan pembagian BUMN yang menjadi tugas pembinaan Deputi.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 16 September 2015.
  - Selama Peraturan Menteri mengenai kriteria dan mekanisme BUMN dalam restrukturisasi serta BUMN yang telah selesai dilakukan restrukturisasi belum ditetapkan, Sekretaris Kementerian BUMN dapat menetapkan BUMN dalam restrukturisasi serta BUMN yang telah selesai dilakukan restrukturisasi.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian BUMN, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran: 15 hlm.